

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh yang mengakibatkan benturan atau sentuhan yang cukup hebat sehingga menimbulkan pergerakan dan perubahan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003,234).

Sedangkan Fardani (2012,6) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa dampak adalah segala hasil dari cara atau perkembangan sosial dan menghasilkan perubahan positif atau negatif pada lingkungan dan keadaan masyarakat untuk melawan kelangsungan hidup. Beberapa upaya yang mungkin bisa merubah derajat masyarakat yaitu pembangunan atau bantuan dari berbagai pihak yang dapat memberikan efek atau dampak yang baik maupun tidak.

Mungkin bisa didefinisikan contoh dampak positif dan negatif sebagai berikut :

1. Dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya nilai dan norma baru yang baik dengan tuntutan

perkembangan zaman sehingga memberikan respon yang menguntungkan masyarakat dalam memberikan kemudahan.

2. Dampak negatif bisa berupa hambatan dalam ekspektasi sebenarnya sehingga menyulitkan dan menimbulkan kendala - kendala yang mempersulit bahkan merugikan lingkungan.

2.1.2 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebagai kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang di persepsi masyarakat (Swasono, 2004). Tingkat kelayakan hidup secara relatif sebagai kalangan dan latar belakang budaya, mengingat terjadinya tingkat kelayakan ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat atas kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu.

Adapun menurut UU Nomor 11 tahun 2009 kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Dari hal di atas dapat kita pahami bahwa tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nantinya akan mewujudkan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kemudian hubungan spiritual dapat dihubungkan dalam pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.

Inti dari kesejahteraan adalah bergantung terhadap kapabilitas. Dimana setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak - anak, sehingga mereka dapat mencapai

pemenuhan perubahan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang sejahtera. Semakin besar kapabilitas maka akan semakin besar pula kebebasan untuk merespon peluang - peluang yang ada. Pengembangan kemampuan kapabilitas yaitu berkaitan dengan peningkatan dengan harapan hidup bebas dari buta huruf, kesehatan dan pendidikan dalam masyarakat, kapabilitas memungkinkan manusia untuk hidup sejahtera.

Mardikanto dan Soebianto (2015) mengatakan dalam pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki tujuan hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas juga terdapat makna pemberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Pemberdayaan merupakan unsur - unsur yang memungkinkan individu, organisasi dan masyarakat bertahan (*survive*), dimanapun serta dapat mengembangkan diri untuk mencapai tujuan atau kesejahteraan hidupnya.

2.1.3 Pengertian Program Bedah Rumah

Menurut (Eny dan Gustomo 2016,134) Program Bedah Rumah (PBR) merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya rumah layak huni, perubahan sikap, dan perubahan hubungan sosial, baik internal maupun eksternal dengan lingkungannya. Tujuannya adalah setelah rumah direhabilitasi dan layak, diharapkan keluarga mampu meningkatkan peran dalam masyarakat dan mengubah perilaku sosial menjadi lebih baik. Program bedah rumah ini ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan

pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

Kriteria bantuan Bedah Rumah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri (Permen PUPR) Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), berikut ini syarat yang dibutuhkan :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berkeluarga.
2. Memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
3. Tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir.
5. Memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
6. Bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

2.1.4 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berkaitan dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sering disebut sebagai MBR serta usaha untuk memberikan permukiman atau tempat tinggal yang layak bagi mereka, maka harus mengetahui bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari mereka. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk membeli rumah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah susun. Berdasarkan Permenpera No. 27 Tahun 2012 dan Permenpera No, 28 Tahun 2012 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp 3.500.000,- dan s/d Rp 5.500.000,- (Brilian, 2017).

2.1.5 Sejarah Program Stimulan Bedah Rumah di Indonesia

1. Sejarah dan Konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program inovasi yang berkaitan dalam bidang pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) yang sudah diimplementasikan sejak Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diketahui bahwa penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyaluran BSPS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel (Brilian, 2017).

2. Tujuan dan Lingkup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) dijelaskan bahwa tujuan dengan adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sedangkan lingkup dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu :

- a. Pembangunan rumah baru merupakan sebuah kegiatan pembangunan rumah yang layak huni diatas tanah yang baik untuk pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas rumah merupakan sebuah kegiatan untuk memperbaiki komponen-komponen rumah yang rusak dan memperluas rumah agar dapat memnuhi syarat rumah yang layak huni.
- c. Prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan menjadi alat kelengkapan dasar yang digunakan agar rumah dapat berfungsi dengan semestinya.

3. Persyaratan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Persyaratan Penerima Bantuan Perumahan Swadaya dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Surat permohonan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. Surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1) Belum pernah menerima bantuan stimulan Pembangunan Rumah Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas Rumah (PK) dari Kementerian Perumahan Rakyat;

- 2) Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;

c. Surat pernyataan yang menyatakan :

- 1) Belum memiliki rumah untuk Pembangunan Rumah Baru (PB) atau satu-satunya rumah yang dimiliki untuk Peningkatan Kualitas Rumah (PK);
- 2) Akan menghuni rumah yang mendapat bantuan stimulan Pembangunan Rumah Baru (PB) atau menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan Peningkatan Kualitas Rumah (PK);
- 3) Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

d. Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;

e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dilokasi pembangunan perumahan swadaya;

f. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.


4. Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Kementerian Perumahan Rakyat yang dibantu oleh Direktur Jenderal Penyedia Perumahan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

KPA/Kepala Satker, PPK, Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Serta Masyarakat Penerima Bantuan.

Struktur organisasi pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Pelaksana Program BSPTS (PermenPUPR,2016)



Sumber : Olahan Data Penulis Tahun 2022

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Harsono (2006) menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan setiap manusia ingin hidup dengan sejahtera. Kondisi sejahtera yang dimaksud menunjuk pada kesejahteraan sosial, yaitu tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam masyarakat Indonesia, kondisi sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak, dan perlindungan. Kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah kesejahteraan yang meliputi jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja.

Menurut Harsono (2006), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu agar terciptanya suasana yang harmonis dan sejahtera.

Wickeden (2006) menjelaskan tentang kesejahteraan sosial sebagai sebuah pelayanan, bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

2.2.2 Indikator Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan miskin berdasarkan pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga.

Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*) memiliki 6 indikator dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan

pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga memiliki 8 indikator dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/kepercayaan.

8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.

10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah. Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m^2 .

11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.

12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber

penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus-menerus.

13. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

14. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) memiliki 5 indikator dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk

meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.

16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama-sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet. Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) memiliki 2 indikator dari 21 indikator keluarga, yaitu:

20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat

RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat. Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

2.3 Hasil Penulisan yang Relevan

Hasil penulisan yang relevan sangat membantu penulis dalam mendukung penulisan ini. Di mana pelaksanaan yang dilaksanakan karena hasil penulisan relevan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadi bahan perbandingan dalam penulisan, dari beberapa contoh judul penulisan terdahulu memang memiliki keterkaitan yang erat berkaitan tentang dampak program bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, akan tetapi objek dan tempat yang dilakukan berbeda. Adapun hasil dari penulisan terdahulu yang dijadikan sebagai panduan diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Desa Lalume Kecamatan Pakue Kolaka Utara.

Ilham tahun 2021 melakukan penulisan di desa lalume kecamatan pakue kolake utara. Jenis penulisan ini ialah deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan survei langsung ke lokasi dan melakukan proses wawancara dengan penerima bantuan, sehingga hasil yang diperoleh dari penulisan pelaksanaan program bedah rumah terdapat proses asosiatif atau juga disebut proses sosial integratif atau konjungtif proses ini penting untuk integrasi dan kemajuan masyarakat dalam proses sosial ini anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama diantaranya yaitu: Terjadinyah pemerataan pembangunan di setiap desa di kolaka utara memicu masyarakat lebih maju dan sejahtera, meningkatnya pendapatan masyarakat akibat bantuan yang disalurkan pemerintah, terjadinyah simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan yang mana dengan bantuan, pendapatan masyarakat jauh lebih meningkat, kerja sama yang dilakukan masyarakat desa lalume dari berbagai suku yang berbentuk kerja bakti memicu terjadinyah sikap toleransi. Selain itu, masyarakat dalam melaksanakan program bedah rumah menuai berbagai hambatan tetapi hal itu dapat di tanggulangi tanpa adanya kontravensi, pertentangan maupun konflik, itu dikarenakan masyarakat masih sangat memegang teguh solidaritas sosial.

2. Studi Deskriptif Dampak Psikologi Masyarakat Terhadap Program Stimulan Bedah Rumah Di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaharja Kabupaten Seluma.

Reka Ratnawati tahun 2018 melakukan penulisan di desa cahaya negeri kecamatan sukaraja kabupaten seluma, jenis penelitian yang diterapkan adalah


deskriptif kualitatif dan *Field Research* yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mendala kepada objek atau informan penulisan. Hasil yang diperoleh adalah dampak psikologi kepribadian masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah bahwa masyarakat sedikit bingung dalam pembangunan rumah dikarenakan waktu dan persiapan ekonomi yang belum ada, namun masyarakat yang mendapatkan bantuan tetap antusias untuk memberikan yang terbaik dikarenakan masyarakat tetap berfikir bahwa tanpa adanya bantuan bedah rumah mereka belum tentu bisa memperbaiki rumah mereka disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi program bedah rumah ini adalah program untuk masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai rumah yang tidak layak huni, dengan Ketentuan yang diberikan oleh kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan bingung karena mayoritas yang mendapatkan bantuan Program Stimulan Bedah Rumah ini adalah Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) Namun, masyarakat yang mendapatkan bantuan program stimulan bedah rumah sangat antusias dengan bantuan yang diberikan pemerintah dan menikmati semua proses yang dilalui berusaha semaksimal mungkin dan bahkan, semua masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga mendukung program ini, bahkan masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak hanya membangun rumah 6x6cm tanpa ruangan masyarakat menambahkan ruangan yang mereka inginkan contohnya, kamar, wc, dapur dan lain-lain.

2.4 Alur Pikir Penulisan

Alur pikir penulis dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya bantuan program bedah rumah terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar yang terdampak, baik dari segi ekonomi, sosial, serta segi fisik yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan tersebut. Adapun penulisan ini menggunakan teori kesejahteraan sosial, yang penulis rasa akan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dengan kerangka berpikir yang disajikan oleh penulis pada Gambar 2.2.

2.5 Kerangka Pikir Penulisan

Gambar 2.2
Kerangka Pikiran Penulisan



Sumber : Olahan Data Penulis Tahun 2022